



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : TJIO CYNTHIA OENTORO
Tempat/Tgl. Lahir : BALIKPAPAN/09- 11- 1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status : KAWIN
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : GRANADA PI 10 - 15 PAKUWON INDAH,
KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Subyek Hukum yang cakap secara hukum dan juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki sebidang obyek tanah yang terletak di Kelurahan Sumber Rejo Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257 Kel. Sumber Rejo Kalimantan Timur seluas 2.385 M2 tercatat atas nama Cynthia Oentoro Lahir 09 November 1979;
2. Bahwa Pemohon di dalam identitas Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga saat ini yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tercatat bernama Tjio Cynthia Oentoro yang mana

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Kependudukan tersebut seharusnya bersumber dari data kependudukan asal yaitu bersumber dari data kependudukan Nomor 175101/99/00398 dimana Pemohon tercatat bernama Cynthia Oentoro anak dari Pasangan Tjondro Oentoro Tjio dan Tan Sioe Hwa;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Ke II (dua) Akta Kelahiran Pemohon Nomor 190/1974 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan Pemohon Tercatat bernama IE ING alias SOE, CHING CHING, anak perempuan yang lahir di Balikpapan Tanggal 9 November 1974 dari pasangan suami istri TJONDRO OENTORO TJIO dengan TAN, SIOE HWA, yang kemudian terhadap nama kelahiran tersebut diajukan Permohonan Mengganti nama kecil Pemohon untuk menyesuaikan diri sebagai warga negara Indonesia dan mensukseskan program pemerintah pada saat itu dalam hal pembauran, sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 14/Pdt.P/1991/PN.Bpp tanggal 4 Februari 1991 menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama kecil dari IE ING menjadi nama kecil CYNTHIA OENTORO;
4. Bahwa kemudian nama CYNTHIA OENTORO tersebut dipakai seterusnya oleh PEMOHON hal tersebut dibuktikan dengan adanya penulisan di Ijasah Pendidikan yang dimiliki oleh Pemohon tercatat atas nama CYNTHIA OENTORO hingga saat ini kepemilikan aset sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257 Kel. Sumber Rejo Kalimantan Timur seluas 2.385 M2 tercatat atas nama Cynthia Oentoro Lahir 09 November 1979;
5. Bahwa oleh karena nama yang tercatat/tercantum dalam sertifikat tertulis atas nama CYNTHIA OENTORO lahir 09 November 1979 sementara di dalam identitas KTP dan KK saat ini tertulis TJIO CYNTHIA OENTORO lahir 09 November 1979 maka melalui permohonan ini Kami Mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan nama CYNTHIA OENTORO yang tertulis dalam ijasah Pendidikan dan juga Sertifikat merupakan nama orang yang sama dengan TJIO CYNTHIA OENTORO yang tercatat tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama CYNTHIA OENTORO yang tertera dalam Ijasah Pendidikan maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257 Kel. Sumber Rejo Kalimantan Timur seluas 2.385 M2 tercatat atas nama Cynthia Oentoro Lahir 09 November

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 adalah nama yang sama dengan nama TJIO CYNTHIA OENTORO yang tertera dalam KTP NIK 3578264911740003 dan Kartu Keluarga Nomor 3578260101081140;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0013390 An. Tan le Ing;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 26 OB ob 0545253 An. Tan le Ing;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 26 OB og 0786073 An. Cynthia Oentoro;
4. Fotokopi Penetapan No. 14/Pdt.P/1991/PN Bpp An. Tjondro Oentoro, Tjio;
5. Fotokopi Pencabutan Reg No. 2G3MD 0000489-R An. Tjio le Ing al. Soe Ching Ching;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 190/1974 An. le Ing alis Soe, Ching Ching;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260101081140 An. Kepala Keluarga Tjio Cynthia Oentoro;
8. Fotokopi KTP dengan NIK 3578264911740003 An. Tjio Cynthia Oentoro;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana dengan Nomor Pokok Mahasiswa 31493482 An. Cynthia Oentoro;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 21/477/WNI/1988 An. Tjondro Oentoro Tjio dan Tan , Sioe Hwa;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LIOE MAN TJIN, lahir di Mojokerto tanggal 18 Februari 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Kenjeran No. 26, Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kapasan Kec. Simokerto, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tante;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Cynthia Oentoro dan Tjio Cynthia Oentoro adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

2. Saksi ANNA MULJONO, lahir di Surabaya tanggal 17 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, Alamat Jl. Kenjeran No. 26, Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kapasan Kec. Simokerto, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Cynthia Oentoro dan Tjio Cynthia Oentoro adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Cynthia Oentoro dan Tjio Cynthia Oentoro adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0013390 An. Tan le Ing, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 26 OB ob 0545253 An. Tan le Ing, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 26 OB og 0786073 An. Cynthia Oentoro, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Penetapan No. 14/Pdt.P/1991/PN Bpp An. Tjondro Oentoro, Tjio, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pencabutan Reg No. 2G3MD 0000489-R An. Tjio le Ing al. Soe Ching Ching, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 190/1974 An. le Ing alis Soe, Ching Ching, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260101081140 An. Kepala Keluarga Tjio Cynthia Oentoro, dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi KTP dengan NIK 3578264911740003 An. Tjio Cynthia Oentoro, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana dengan Nomor Pokok Mahasiswa 31493482 An. Cynthia Oentoro, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 21/477/WNI/1988 An. Tjondro Oentoro Tjio dan Tan , Sioe Hwa, dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Cynthia Oentoro dan Tjio Cynthia Oentoro adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama CYNTHIA OENTORO yang tertera dalam Ijazah Pendidikan maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257 Kel. Sumber Rejo Kalimantan Timur seluas 2.385 M2 tercatat atas nama Cynthia Oentoro Lahir 09 November 1979 adalah nama yang sama dengan nama TJIO CYNTHIA OENTORO yang tertera dalam KTP NIK 3578264911740003 dan Kartu Keluarga Nomor 3578260101081140;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh R. MOH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1820/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		